

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat¹. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, mobilitas masyarakat semakin tinggi, terutama dalam situasi lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, infrastruktur transportasi yang berkembang, dan kebutuhan mobilitas sehari-hari telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun, bersamaan dengan peningkatan mobilitas, terdapat pula risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian nyawa.

Kelalaian memiliki konsekuensi serius dalam situasi berlalu lintas, di mana setiap tindakan atau keputusan yang tidak hati-hati dapat berakibat fatal. Kelalaian dalam berkendara dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk penggunaan ponsel selama mengemudi, kelelahan, atau pelanggaran aturan lalu lintas. Analisis mendalam terhadap bagaimana kelalaian dapat muncul dan berkembang dalam lalu lintas menjadi esensial untuk memahami akar permasalahan yang melibatkan pertanggungjawaban pidana¹.

¹Rekyan Ayu Nawang Wulan¹, Tegar Harbriyana Putra², Purwadi³ *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)*, Jurnal Bedah Hukum, Volume 4, No.1, April 2020, h 14

Pada tingkat individu, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan risiko, sikap sembrono, atau kurangnya keterampilan dalam mengemudi dapat menjadi penyebab kelalaian. Selain itu, aspek sistemik seperti kondisi infrastruktur jalan, regulasi lalu lintas, dan kesadaran sosial juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong atau mengurangi tingkat kelalaian di jalan raya. Berdasarkan data yang bersumber dari SISADA (Sistem Informasi Satu Data Pematang Siantar) tahun 2022 tercatat angka kecelakaan dengan masing-masing jenis atau karakteristik kecelakaan yaitu sebagai berikut kategori jumlah lapor sebanyak 242 laporan, korban meninggal dunia sebanyak 27 orang, korban luka berat 64 orang, korban luka ringan 345, dan jumlah kerugian materil sebesar 430.320.000 juta. Data tersebut merupakan angka kecelakaan selama satu tahun yang terjadi pada tahun 2022².

Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan bahwa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan baik itu sepeda motor maupun kendaraan lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas.

²SISADA ((Sistem Informasi Satu Data Pematang Siantar) tahun 2022, “Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian di Wilayah Polres Pematang Siantar 2022”

Meski UU Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri dengan tingkat kecelakaan masih tetap terjadi.

Selain itu, analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan tentang apakah tingkat hukuman yang ada telah mencapai tujuan yaitu mampu mengurangi insiden kelalaian lalu lintas. Berdasarkan kasus permasalahan yang telah dibahas di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul atau topik penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Pematang Siantar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari judul di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Resort Pematang Siantar dalam penegakan hukum terhadap pelaku karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu, dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kepolisian Resort Pematang Siantar dalam penegakan hukum terhadap pelaku karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori penelitian ini diharapkan:
 - a. Dapat memberikan pemahaman baru terhadap konsep kelalaian dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam pengaplikasiannya pada kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kehilangan nyawa.
 - b. Dapat memberikan pandangan baru terhadap efektivitas hukuman pidana sebagai alat pencegahan kecelakaan lalu lintas fatal, dan mengembangkan atau menguji teori-teori yang mengaitkan pertanggungjawaban pidana dengan tingkat kesadaran dan perilaku pengemudi.

- c. Dapat mendukung pemahaman tentang bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan dalam situasi kelalaian yang mengakibatkan kerugian nyawa dan mengeksplorasi konsep tanggung jawab hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan pencegahan kecelakaan.
 - d. Dapat mengidentifikasi dan menganalisis ketidakpastian atau kelemahan dalam sistem hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas serta menawarkan pemikiran terkait dengan bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki atau diperkuat untuk mengatasi tantangan dalam kasus-kasus kecelakaan yang serius.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan :
- a. Dapat menyediakan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum tentang konsekuensi hukuman pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas untuk mencegah risiko kecelakaan fatal.
 - b. Dapat menyajikan temuan-temuan praktis tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko kelalaian lalu lintas dan memberikan panduan bagi pengemudi untuk menghindari perilaku berisiko dan mematuhi aturan lalu lintas guna menjaga keselamatan diri dan orang lain.

- c. Dapat memberikan rekomendasi nyata terkait perbaikan atau perubahan dalam sistem hukum yang dapat meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas serta memperkuat penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum.

E. Defenisi Operasional

Operasionalisasi (*operational definition*) mengacu pada cara-cara khusus yang digunakan untuk mengukur atau mengamati konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum yang dibahas dalam skripsi. Berikut defenisi operasional pada penelitian ini:

1. Kelalaian Lalu Lintas:

- Pengukuran tingkat kelalaian lalu lintas dilakukan berdasarkan standar hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) atau peraturan-peraturan terkait.
- Kelalaian lalu lintas dapat dioperasionisasikan melalui parameter seperti melanggar aturan lalu lintas, tidak mematuhi rambu-rambu, atau mengabaikan kondisi jalan dan cuaca.

2. Pertanggungjawaban Pidana:

- Pertanggungjawaban pidana diukur berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
- Tingkat pertanggungjawaban pidana dapat dijabarkan dalam bentuk sanksi-sanksi yang mungkin diterapkan, seperti denda, pidana kurungan, atau pidana tambahan.

3. Hilangnya Nyawa Orang Lain:

- Hilangnya nyawa orang lain diukur sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian, dengan kriteria yang jelas seperti adanya laporan kepolisian, identifikasi korban, dan konfirmasi medis.
- Parameter hilangnya nyawa orang lain dapat dijabarkan dalam bentuk jumlah korban tewas, tingkat keparahan cedera, atau dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan pada keluarga korban

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kepolisian

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu organisasi Negara yang bertugas menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan³. Polisi juga merupakan aparat Negara yang memiliki wewenang mencerminkan kekuasaan menjaga tiraniamisme. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”⁴. Dalam konteks hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang luas tidak hanya berfungsi dalam proses pidana, tetapi juga sebagai pelindung yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat serta sebagai pembimbing masyarakat menuju terwujudnya tertib dan tegaknya hukum.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pengertian tentang fungsi polisi terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, mengungkapkan bahwa

³Andri Prayoga,S.R. Candra Nursari, *Evaluasi Kinerja Kepolisian Berdasarkan Kriteria Pengguna Menggunakan Metode Smart*, Journal of Informatics and Advanced Computing, Vol.1, No.1, 2020, h 1.

⁴ *Ibid*, h 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” Menurut Philipus M. Hadjon, seluruh fungsi tersebut mencakup berbagai tindakan negara baik berupa tindakan nyata, hukum perdata, ketentuan umum, dan berbagai keputusan. Pasal 2 mendefinisikan fungsi polisi ditinjau dari wewenang dan tugasnya. Pasal 2 mengatur tentang fungsi kepolisian dan memperbarui Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 6 Ayat 1 TAP MPR No. VII/MPR/2000, Pengaturan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia 18. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi temuan penelitian, upaya penanggulangan permasalahan narkoba dikategorikan menjadi tiga P yaitu pencegahan, pengendalian, dan pengungkapan kasus. Fungsi Sabhara dan intel, memang penting untuk melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kedua fungsi tersebut:

1. Penyuluhan Kepada Masyarakat
2. Penyelidikan Laporan tindak pidana
3. Kerjasama dengan masyarakat
4. Pengawasan terhadap kelompok bermasalah
5. Monitor Media sosial terkait ancaman
6. Penegakan Hukum⁵.

⁵Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, Suta Ramadan, “**Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung**”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara Vol.2, No.1 Maret 2024, h 62-63*

Tindakan preventif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, Polri dapat secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum mencapai tingkat kejahatan yang lebih serius.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas mencakup berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di jalan raya. Ini bisa termasuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas seperti melanggar lampu merah, melampaui batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan mabuk, mengemudi tanpa lisensi, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan melakukan pelanggaran lainnya yang mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Tindak pidana lalu lintas juga merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya berupa kecelakaan lalu lintas yang bersifat merugikan orang lain dan diri sendiri⁶.

Sedangkan pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda⁷.

⁶Muhammad Ridwan Lubis, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*, Jurnal Hukum Kaidah, , h 99

⁷ *Ibid*, h 99

Selain itu, pelanggaran lalu lintas juga dapat merugikan masyarakat secara ekonomi karena memerlukan sumber daya untuk menangani konsekuensi dari pelanggaran tersebut seperti perawatan medis, perbaikan jalan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas biasanya dilakukan oleh kepolisian atau badan penegak hukum setempat. Sanksi bagi pelanggar lalu lintas bisa berupa denda, sanksi administratif, pencabutan lisensi mengemudi, atau bahkan penahanan, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan regulasi hukum di wilayah tersebut. Dengan begitu kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tragedi terjadinya benturan antar kendaraan, atau juga terjadinya kecelakaan antar kendaraan dengan pejalan kaki.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Apabila diartikan masing-masing dari pengertian lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, kendaraan itu adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan. Kendaraan di sini terbagi atas dua macam yaitu :

1. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
2. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak memakai peralatan mesin pada kendaraan itu. Contohnya becak dayung, sepeda dan lain sebagainya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di mana satu atau lebih kendaraan terlibat dalam tabrakan atau insiden lainnya di jalan raya⁸

⁸*Ibid*, h 99

Kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan pengemudi, kondisi jalan yang buruk, cuaca yang buruk, gangguan eksternal, atau kegagalan mekanis. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, termasuk cedera fisik, kerusakan kendaraan, atau bahkan kematian.

Penting untuk menganalisis lebih mendalam terkait penyebab kecelakaan lalu lintas untuk mencegahnya terjadi di masa depan, serta untuk menegakkan hukum dan memberikan bantuan kepada korban. Penegakan hukum dan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas biasanya dilakukan oleh pihak berwenang seperti kepolisian atau badan transportasi setempat.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan di jalan raya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelanggaran berarti sebagai bentuk perbuatan yang melanggar atau tindak pidana yang bersifat ringan. Lalu, sebenarnya apa saja perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran lalu lintas dan apa saja sanksinya. Dilansir dari situs Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 14 poin pelanggaran lalu lintas beserta sanksinya. Namun dalam penelitian ini hanya 5 poin saja yang dijelaskan, diantaranya sebagai berikut:

- Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 1 juta.

- Pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, namun tidak dapat menunjukkannya saat ada razia, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250 ribu.
- Pengendara kendaraan bermotor yang kendarannya tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.
- Pengendara sepeda motor yang kendarannya tidak memenuhi persyaratan teknis serta layak jalan, seperti spion, knalpot, lampu utama, lampu rem, klakson, dan spidometer, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250 ribu⁹.
- Pengendara mobil yang kendarannya tidak memenuhi persyaratan teknis, seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper serta penghapus kaca, dipidana dengan pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.

Umumnya terdapat juga beberapa jenis tindak pidana lalu lintas yang sering terjadi, diantaranya:

- Pelanggaran Kecepatan: Ini termasuk melampaui batas kecepatan yang ditetapkan untuk suatu area atau jalan tertentu.
- Mengemudi dalam Keadaan Mabuk atau Terpengaruh: Ini mencakup mengemudi di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan terlarang, atau obat-obatan resep yang dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi seseorang.

⁹Kompas.com, **Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya**. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/13/141500169/macam-macampelangaran-lalu-lintas-dan-sanksinya>

- Melanggar Lampu Merah atau rambu Lalu Lintas Lainnya: Ini termasuk melanggar lampu merah, mengabaikan tanda stop, atau tidak memberikan hak prioritas kepada pejalan kaki atau kendaraan lain yang berhak.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia. Sehingga langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas khususnya pengguna jalan dapat dilakukan¹⁰.

Salah satu usaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa. Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas beserta seluruh akibatnya. Tindak pidana lalu lintas dapat memiliki konsekuensi serius dan dapat dihukum dengan sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut

3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas

Sanksi terhadap tindak pidana lalu lintas biasanya diatur dalam undang-undang lalu lintas atau kode hukum yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah beberapa contoh sanksi yang umum diberlakukan terhadap tindak pidana lalu lintas, beserta pasal yang berkaitan:

- Denda: Pengemudi yang melakukan pelanggaran tertentu bisa dikenai denda sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran

¹⁰*Ibid*

- Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
- Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu¹¹.
- Pencabutan Lisensi Mengemudi: Pengemudi yang melakukan pelanggaran serius atau berulang bisa kehilangan hak untuk memiliki atau menggunakan lisensi mengemudi.
- Hukuman Penjara: Beberapa pelanggaran lalu lintas yang sangat serius dapat dihukum dengan penjara. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menyebutkan tentang pengemudi yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk atau pengaruh obat-obatan terlarang dapat dikenai hukuman penjara.

Undang-undang yang mengatur tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Pasal-pasal dalam Undang-undang ini menjelaskan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas,

¹¹Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h 218

seperti pengendara yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, mengemudi secara ugal-ugalan, mengemudi dengan tidak memiliki SIM atau STNK, dan masih banyak lagi. Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana, denda, atau pencabutan izin mengemudi.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 sampai Pasal 365, dan Pasal 310 KUHP tentang pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian akibat kecelakaan lalu lintas¹².

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana lalu lintas diatur oleh berbagai pasal dalam undang-undang lalu lintas atau kode hukum yang berlaku di suatu Negara.

Di bawah ini merupakan beberapa pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana lalu lintas:

- Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Indonesia).
- Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Indonesia)
- Pasal 303 KUHP (Indonesia): Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan terlarang dan mengakibatkan kematian orang lain dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal-pasal ini dan pasal-pasal serupa dalam undang-undang lalu lintas atau kode hukum setempat menetapkan standar dan sanksi hukum

¹²skplawoffice, **Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**,
<https://sskplawoffice.com/pidana-kecelakaan-lalu-lintas/>

bagi pelanggaran lalu lintas yang dapat dijatuhkan kepada pengemudi yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau berbahaya di jalan raya. Dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang begitu banyak terjadi di jalan raya, maka diharuskan mempunyai peraturan serta penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang tegas dan layak diterima bagi yang melanggar, serta menimbulkan efek jera kepada pelanggar untuk tidak melakukan pelanggaran di jalan raya, maka dari itu harus mempunyai Undang-undang yang kuat dalam mengatur sanksi denda tersebut¹³.

Sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau berdasarkan delik undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di dalamnya dikaji dan ditentukan bahwa setiap pelanggaran yang berhubungan dengan ruang lalu lintas ditetapkan didalamnya ketentuan pidana berdasarkan pelanggaran dalam lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat dapat sadar dan taat akan hukum¹⁴.

Tentang pelanggaran lalu lintas dikeluarkannya undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan menjadi salah satu alternatif bagi penegak hukum setelah diberlakukannya sanksi hukuman kurungan atau denda sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan mengingat bahwa sebelum adanya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan,

¹³Riska Yanti, *Tindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009*. Skripsi Fakultas Hukum, h 5

¹⁴Rudolf Silaban, Indah Malau Pase, *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021, h 107

seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas hanya dipedomani dari berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan pasal 211 KUHP yaitu meliputi perkara:

- Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan jalan.
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), surat tanda motor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.
- Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.
- Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan, tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan nomor kendaraan yang bersangkutan.

- Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau syarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan¹⁵.

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Defenisi pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seseorang untuk membayar pembalasan atas perbuatannya yang melanggar hukum. Konsep ini tidak hanya terkait dengan masalah hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan kesusilaan dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana memastikan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman jika terbukti melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menetapkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya, mencakup berbagai aspek, termasuk kesadaran akan tindakan yang dilakukan, kepatuhan terhadap hukum, dan akibat hukum dari tindakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dalam berbagai konteks hukum, mulai dari kasus kriminal biasa hingga

¹⁵*Ibid*, h 112-113

kejahatan internasional. Dalam sistem hukum yang berbasis pada prinsip pertanggungjawaban pidana, seseorang dianggap bersalah jika telah melanggar hukum yang berlaku, dan mereka harus menerima konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut.

Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan merupakan suatu masalah yang menarik untuk dikaji dalam hubungannya dengan persoalan keadilan¹⁶.

Persoalan ini menjadi menarik karena terkadang orang yang memberikan delegasi kewenangan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana yang timbul dari pendelegasian wewenang tersebut. Sementara pihak yang diberikan delegasi kewenangan justru dibebani pertanggungjawaban pidana, padahal apa yang dikerjakan atau dilakukan itu hanyalah sebagai konsekuensi dari delegasi dari pemberi wewenang. Model pertanggungjawaban pidana yang demikian terkesan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

2. Unsur pertanggungjawaban pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam suatu tindak pidana agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan tersebut. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda terkait unsur-unsur ini, namun umumnya terdapat beberapa

¹⁶Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar keadilan, Vol 14 No 28, Agustus 2018-januari 2019, h 183

unsur yang umum dijumpai. Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas pidana menyatakan “tiada hukum kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*)¹⁷.

Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

- Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas *act* yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif, *omission* yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

Pada umumnya seorang pelaku tindak pidana dianggap bertanggungjawab jika:

- Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Beberapa ahli memiliki perspektif masing-masing terhadap pertanggungjawaban pidana diantaranya:

¹⁷Repository.Unsri, **Unsur-unsur Tindak Pidana**, Bab II Tinjauan Pustaka, <https://repository.unsri.ac.id/> h 29-30

- Menurut Roscoe Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kewajiban membayar pembalasan kepada korban yang dirugikan.
- Simons menekankan kemampuan bertanggungjawab sebagai keadaan psikis yang memungkinkan penerapan upaya pembedaan.
- Van Hamel menyebut pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan normal psikis yang melibatkan pemahaman makna dan akibat perbuatan serta kemampuan menentukan kehendak.
- Pompe menekankan unsur kemampuan berpikir dan pengertian makna serta akibat tindakan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Lalu Lintas

Unsur tindak pidana lalu lintas dalam bentuk kelalaian melibatkan ketidakpatuhan terhadap aturan atau kewajiban yang seharusnya dipatuhi oleh seorang pengemudi dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada. Menurut Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka baik luka ringan maupun luka berat atau bahkan meninggal dunia maka ancaman piudananya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait¹⁸. Berikut merupakan beberapa unsur yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas dalam bentuk kelalaian:

- Ketidakpatuhan Terhadap Aturan Lalu Lintas: Pengemudi tidak mematuhi aturan lalu lintas yang telah ditetapkan

¹⁸Yuliantoro, *Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol 35 No 1, Tahun 2019, h 38

- Kesalahan Pengamatan atau Penilaian: Pengemudi gagal untuk melakukan pengamatan atau penilaian yang wajar terhadap situasi lalu lintas,
- Tidak Memperhatikan Kondisi Jalan atau Cuaca: Pengemudi gagal untuk memperhatikan kondisi jalan atau cuaca yang mungkin mempengaruhi keselamatan berkendara.
- Ketidakmampuan Mengendalikan Kendaraan: Pengemudi tidak mampu mengendalikan kendaraannya dengan aman dan memperhatikan kondisi lalu lintas.
- Ketidapatuhan Terhadap Kewajiban Hukum: Pengemudi gagal mematuhi kewajiban hukumnya, seperti memiliki lisensi mengemudi yang sah, atau tidak memiliki asuransi kendaraan bermotor yang diperlukan.

Pada Berkas Perkara Nomor BP/09/V/2013 di mana tersangka dijerat dengan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki unsur-unsur yakni unsur setiap orang, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, unsur karena lalai dan unsur mengakibatkan meninggalnya orang lain¹⁹.

Dalam Berkas Perkara Nomor BP/09/V/2013, unsur kedua (yang mengemudikan kendaraan bermotor) dan unsur ketiga (mengakibatkan meninggalnya orang lain) telah terpenuhi.

¹⁹*Ibid*, h 39

Hanya unsur kedua yakni karena lalai, yang harus dibuktikan di persidangan. Melalui proses penyidikan polisi, unsur keempat tersebut akan dibuktikan.

Pasal 234 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 234 pada ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berlaku jika:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, atau Disebabkan oleh adanya gerakan orang atau hewan meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan²⁰.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, adalah sebagai berikut:

- Harus melakukan tindak pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.

²⁰*Ibid*, h 39

- Mampu bertanggung jawab

Dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

- Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam alasan pemaaf ini, seorang subyek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu keadaan yang demikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntun ia untuk melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Ini berarti dalam alasan pemaaf ini unsur kesalahan dari pelaku ditiadakan. Termasuk dalam alasan pemaaf tersebut adalah:

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP)
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP)
- c. Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)²¹.

²¹Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 No 1, Maret 2018, h 46

4. Kemampuan Bertanggung Jawab dan Ketidak Mampuan Bertanggung Jawab

Tanggung jawab pidana lebih menekankan pada pelaku kejahatan. Jika seseorang melakukan kejahatan dan memenuhi ciri-ciri kejahatan yang ditentukan dalam undang-undang, maka orang yang bersalah terpaksa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya mereka yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain yaitu perbuatannya adalah bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam bahasa Belanda istilah 'kemampuan bertanggung jawab' dikenal dengan *'toerekeningsvatbaarheid'*²².

Unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana".

²²Anthoni Y. Oratmangun, *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung jawab menurut pasal 44 KUHP*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 5/Mei/2016, h 178

Moeljatno mengatakan bahwa, bila tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan hal lain misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal 44 KUHP ini tidak dapat diterapkan kepadanya²³.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi:

- Jijanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

- Terganggu karena penyakit

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi

²³*Ibid*, h 178

penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam undang-undang.

5. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, dengan kata lain istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Dalam Putusan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana harus berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Selain kewajiban untuk mematuhi penuntutan, penerapan aturan dalam putusan hakim harus dimodifikasi untuk mencerminkan ruang lingkup aplikasi yang ditemukan di persidangan²⁴.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mengikuti hasil pemeriksaan perkara, setelah itu harus menggunakan putusan hakim terhadap terdakwa. dalam hukum positif Indonesia sudah ada aturan berupa KUHP tentang yaitu dipidana sebagai pelaku pidana yaitu :

Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa :

- (1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan.
- (2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ayat

²⁴Zulfi Diane Zaini, Muhammad Rifky Hendrian, *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/pid.b/2021/pn.tjk)*, Jurnal Ilmiah Living Law. E- ISSN 2550-1208, Vol 15, No 01, Januari 2023, h 93

terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya.

Berdasarkan dua aturan hukum yang merupakan hukum positif di Indonesia, dimana baik UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1981 harus dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Setiap pelaku tindak pidana memiliki hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun 1981 “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini²⁵.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum yang sebenarnya tidak lain adalah tata cara perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan atau Majelis Hakim.

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari’at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahuimaksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).

²⁵Hasan Basri, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, SIGn Jurnal Hukum Vol. 2, No. 2, Maret 2021, h 106.

Pembebanan yang demikian itu timbul karena adanya sesuatu yang haram itu disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik karena tidak dilakukannya, maupun karena ditinggalkannya, yakni dengan tidak melakukannya²⁶. Suatu tindakan yang dilarang oleh hukum Syariah. Keterpaksaan juga disebabkan karena perbuatan itu sendiri dilakukan atas kemauan dan keinginan yang timbul dalam dirinya, dan bukan karena motivasi yang disebabkan oleh kekerasan (paksaan) orang lain, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam syariat Islam didasarkan pada tiga hal:

- Adanya perbuatan yang dilarang.
- Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela
- Pelaku perbuatan mengetahui akibat perbuatannya

Jika ketiga hal di atas ada, maka pelaku pidana (tindak pidana) bertanggung jawab, sebaliknya bukan merupakan perbuatan penganiayaan. Oleh karena itu, orang gila, anak-anak yang belum baligh, atau orang yang terpaksa melakukan kejahatan yang membahayakan nyawanya, tidak dapat dituntut.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui.

²⁶Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalamprespektif Hukum Islam Dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana indonesia*, AIMawarid, Vol XII No 1, Feb – Aug 2012, h 8

Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan²⁷.

Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bias dihasilkan dari perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi). Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya²⁸.

²⁷ *Ibid*, h 9.

²⁸ *Ibid*, h.9.